



**Badan Penjaminan Mutu**

**Universitas Al Azhar Indonesia**

Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
www.uai.ac.id

## **LAPORAN PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL**

Standar : **PENDIDIKAN**  
Area Audit : **A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN**

Pelaksana Standar : Program Studi Manajemen  
Ketua Tim Auditor : Dr. Zaqiatul Mardiah, S.S., M.Hum.  
Anggota Tim Auditor : Ismet Alaik Rahmatullah, M.H.  
Tipe Audit : Audit Reguler  
Periode Audit : Tahun ajaran 2019/2020  
Tanggal Audit : 10 September 2020

## Kata Pengantar

Assalamu'alaikum wr.wb.,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua untuk dapat menjalankan amanah pekerjaan dengan baik.

Sejak tahun 2012 dimana Pemerintah mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), maka Pemerintah mendorong pengembangan Budaya Mutu di Perguruan Tinggi yang dikelola secara otonomi Unit Pengelola Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) mendorong agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal secara konsisten untuk menjaga keberlangsungan institusi.

Sejak tahun 2018, BPM UAI menerapkan sistem evaluasi dan audit internal yang baru, dalam upaya pelaksanaan siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu. Dengan Standar Mutu yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor, BPM menyelenggarakan Evaluasi Mutu Internal (EMI) di mana para Koordinator Kendali Mutu (KKM) melakukan evaluasi secara mandiri di semua Prodi, dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal (AMI) di mana para Auditor aktif melakukan Audit Lapangan untuk mendapatkan fakta kinerja mutu yang nyata.

Dengan adanya Permendikbud Nomor 5/2020, Pemerintah menetapkan paradigma baru dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Dalam paradigma baru ini, BAN-PT wajib memperpanjang akreditasi Perguruan Tinggi/Program Studi (PT/PS) sebelum SK Akreditasinya kadaluarsa, sepanjang syarat-syarat akreditasi masih terpenuhi dan tidak ada masalah lain. Pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS ingin meningkatkan status akreditasi.

Peraturan itu merupakan angin segar bagi PT/PS yang memang mempunyai kinerja baik karena tidak ada kewajiban mengajukan re-akreditasi saat SK Akreditasinya kadaluarsa. Tetapi di balik itu tersirat pesan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 5/2020 ini, BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan Auditor Mutu Internal yang sudah mendapat pelatihan dan telah dinyatakan layak menjadi Auditor Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Meskipun area audit kali ini dibatasi karena kondisi pandemi yang menyebabkan disrupsi di banyak bidang, alhamdulillah proses audit dapat berlangsung dengan baik dan berhasil mendapatkan banyak fakta baik di lapangan dan juga fakta yang perlu mendapat perhatian khusus untuk dapat ditingkatkan mutunya.

Laporan AMI ini menyajikan hasil audit lapangan, berbagai temuan dan analisis akar masalah untuk kemudian ditentukan tindak lanjut demi peningkatan mutu. Semoga laporan AMI ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas mutu UAI secara keseluruhan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.,

Ketua Badan Penjaminan Mutu

Ir. Endang Ripmiatin, MT

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI.....	4
1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	6
1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	7
BAB II MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI .....	8
2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal .....	8
2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	9
2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal .....	10
2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal .....	10
2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal .....	10
BAB III HASIL AUDIT .....	11
3.1. Hasil Audit Lapangan.....	11
3.2. Permintaan Tindakan Koreksi.....	13
3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan .....	16
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	17
4.1. Kesimpulan.....	17
4.2. Rekomendasi .....	17
LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS .....	18
LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR .....	19

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Pelaksanaan AMI

Penerapan SPMI di UAI mempunyai riwayat yang cukup panjang. Pada tahun 2009 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemetaan penerapan SPMI di Perguruan Tinggi. Program ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut melalui Permendikbud Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mewajibkan satuan pendidikan untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

UAI langsung merespon program tersebut dengan menetapkan 13 sasaran dan butir mutu UAI, mendirikan Badan Penjaminan mutu dan mengisi instrumen pemetaan tersebut. Tahap berikutnya adalah visitasi dari Kementerian untuk memeriksa dokumen mutu yang ada, dan akhirnya UAI mendapat penghargaan dari Kemenristekdikti sebagai salah satu di antara 64 Perguruan Tinggi yang sudah menerapkan SPMI di tahun 2010.

#### Rasionale eksternal

Peraturan pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi diperbaharui lagi pada tahun 2012 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi, dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri yang terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penumbuhan budaya mutu di Perguruan Tinggi.

*Tabel 1 – Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Undang Undang Pemerintah Republik Indonesia</b>	
<b>Undang Undang No 12 Tahun 2012</b>	Pendidikan Tinggi.
<b>Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi</b>	
<b>No. 44 Tahun 2015</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 32 Tahun 2016</b>	Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi.

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>No. 61 Tahun 2016</b>	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
<b>No. 62 Tahun 2016</b>	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
<b>No. 100 Tahun 2016</b>	Pendirian Perubahan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</b>	
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
<b>No. 7 Tahun 2020</b>	Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
<b>Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)</b>	
<b>No. 2 Tahun 2017</b>	Sistem Akreditasi Nasional Dikti.
<b>No. 4 Tahun 2017</b>	Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
<b>No. 5 Tahun 2019</b>	Instrumen Akreditasi Program Studi 4.0.
<b>No. 1 Tahun 2020</b>	Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.
<b>No. 2 Tahun 2020</b>	Instrumen Suplemen Konversi.
<b>No. 3 Tahun 2020</b>	Prosedur Pemrosesan Keberatan atas Keputusan BAN-PT Tentang
<b>No. 4 Tahun 2020</b>	Organisasi dan Tata Kelola BAN-PT.
<b>No. 5 Tahun 2020</b>	Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang dilakukan oleh BAN-PT.

Tabel 1 menunjukkan peraturan pemerintah yang mengatur Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Berbagai peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi agar dapat bersaing di dunia internasional.

### Rasional internal

Sejak 2012, UAI secara konsisten melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui kegiatan Evaluasi Mutu Internal (EMI) setiap tahun, di mana setiap unit kerja melakukan evaluasi diri dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Universitas.

Tabel 2 – Peraturan Internal UAI mengenai Sistem Penjaminan Mutu

Statuta/SK Rektor	Tentang
<b>Statuta UAI Tahun 2017</b>	Pasal 34 tentang Badan Penjaminan Mutu (BPM)
	Pasal 35 tentang Struktur Organisasi BPM.
<b>026/SK/R/UA/III/2010</b>	Sasaran dan Butir Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Untuk Tahun Akademik 2010-2013.
<b>061/SK/R/UA/IV/2011</b>	Pendirian Badan Penjaminan Mutu Universitas (BPMU) Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>166/SK/R/UA/X/2012</b>	Pemberlakuan Tiga Belas Bidang Sasaran Mutu UAI Tahun 2012.
<b>004/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>020/SK/R/UA/III/2015</b>	Pedoman Penilaian Standar Mutu Internal Program Studi di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>199/SK/R/UA/XI/2016</b>	Pemberlakuan Dua Puluh Sembilan Standar Mutu Universitas Al Azhar Indonesia Tahun 2016.
<b>054/SK/R/UA/III/2018</b>	Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal di Lingkungan Universitas Al Azhar Indonesia.
<b>075/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal.
<b>076/SK/R/UA/IV/2020</b>	Buku Tugas dan Tanggung Jawab Koordinator Kendali Mutu (KKM).
<b>077/SK/R/UA/IV/2020</b>	Kebijakan Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Tabel 2 menunjukkan dasar hukum pelaksanaan SPMI di UAI. Dari segi kelembagaan sudah dibentuk sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Sejak itu kebijakan penjaminan mutu terus dikembangkan, dan dituangkan secara resmi dalam Statuta Tahun 2017 bahwa UAI harus mempunyai Badan Penjaminan Mutu dan melaksanakan penjaminan mutu di lingkungan UAI..

## 1.2. Tujuan Pelaksanaan Audit Mutu Internal

1. Memastikan sistem manajemen mutu memenuhi standar/regulasi.  
AMI melakukan penelusuran bukti-bukti yang ada untuk memastikan bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan oleh Auditee telah memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri dan BAN-PT.
2. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu sesuai dengan sasaran/tujuan.  
AMI melakukan analisis kesesuaian atau ketidaksesuaian proses pelaksanaan standar mutu dan mencari akar masalah untuk mencari ruang untuk perbaikan.
3. Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem penjaminan mutu.

AMI memeriksa hasil pencapaian mutu dengan mengacu pada Indikator Pencapaian Standar sehingga dapat ditentukan skala pencapaian.

4. Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

AMI mengidentifikasi akar masalah dan melaporkan kepada Auditee sebagai dasar perbaikan mutu selanjutnya.

### **1.3. Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Menjawab paradigma baru Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 5/2020 di mana pada prinsipnya, PT/PS yang sudah memperoleh status akreditasi dapat bersifat pasif, kecuali PT/PS yang ingin meningkatkan status akreditasi yang dapat mengajukan permintaan reakreditasi..

Peraturan itu menunjukkan bahwa PT/PS harus mampu menjamin bahwa mutu tridharma perguruan tinggi tetap terjaga setiap saat, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Maka di tahun 2020 ini BPM UAI menerapkan SPMI paradigma baru dengan instrumen yang baru dan Auditor Mutu Internal yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

AMI Tahun Akademik 2019-2020 Semester Genap dalam masa pandemi ini harus dilaksanakan dengan sistem daring dengan area audit yang dibatasi. Bagi Satuan Pendidikan (Fakultas dan Program Studi) mengacu pada standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, dan bagi Satuan Pendukung (Direktorat) dilaksanakan audit standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran.

Dengan adanya proses audit ini diharapkan agar Universitas Al Azhar Indonesia dapat mengendalikan serta meningkatkan mutu pembelajaran ke depannya melalui rekomendasi kepada Pimpinan yang diberikan oleh Tim Auditor atas temuan yang diperoleh. Karena itu, dukungan Pimpinan Universitas sebagai pengambil kebijakan sangat menentukan keberhasilan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## BAB II

### MEKANISME AUDIT, AREA AUDIT DAN WAKTU PELAKSANAAN AMI

#### 2.1. Kebijakan Audit Mutu Internal

Penerapan SPMI di UAI sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 pasal 5 yang menyatakan siklus kegiatan SPMI terdiri dari Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi yang akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi. Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal oleh BPM.

Pada prinsipnya, pelaksanaan SPMI menganut asas:

a. *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal).

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa.

e. *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif.

Rektor meminta kepada BPM untuk melaksana AMI, untuk memeriksa pemenuhan Standar Dikti, dari tahap penetapan sampai tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan AMI dianalisis untuk menilai efektivitas kinerja SPMI di lingkungan UAI dan dilaporkan oleh Ketua BPM kepada Rektor. Evaluasi ini dilakukan satu kali dalam setahun, di akhir tahun akademik, agar hasil temuannya dapat digunakan menjadi dasar penentuan program kerja pada tahun akademik berikutnya.

## **2.2. Mekanisme Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Mekanisme pelaksanaan AMI untuk Tahun Akademik 2019-2020 adalah sebagai berikut:

1. Rektor mengeluarkan Surat Perintah Pelaksanaan AMI.
2. Rektor mengadakan *kick off meeting* untuk meresmikan dimulainya masa AMI dan menentukan area audit.
3. Kepala BPM membentuk Tim Audit yang terdiri dari Auditor Mutu Internal Universitas.
4. Ketua dan Sekretaris Prodi dengan didampingi Koordinator Kendali Mutu (KKM) di setiap Program Studi mengisi Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dari IAPS 4.0, dan Daftar Pengecekan Audit (DPA) sebagai bentuk Evaluasi Diri.  
Khusus Unit, DPA diisi oleh Pimpinan Unit atau tim yang ditentukan oleh Pimpinan Unit.
5. Auditor Lapangan sesuai dengan penugasannya melakukan Audit Dokumen berdasarkan DPA yang sudah diisi oleh Prodi/Direktorat.
6. Auditor membuat Daftar Pertanyaan AMI yang diserahkan kepada Auditee setidaknya H – 1 dari jadwal Audit Lapangan.
7. Auditor melaksanakan Audit Lapangan sesuai dengan waktu yang disepakati ke lokasi Prodi/Unit.
8. Auditor melakukan rapat hasil Audit Lapangan dan menyampaikan kembali kepada Auditee untuk mendapat persetujuan.

Luaran AMI adalah rekomendasi untuk pengendalian dan peningkatan mutu, dituangkan dalam dokumen Permintaan Tindakan Koreksi (PTK) dan Permintaan Tindakan Peningkatan (PTP). Luaran ini akan didiskusikan dalam Rapat Tinjauan Manajen (RTM) bersama para Pimpinan

Universitas dan Fakultas untuk ditentukan tindaklanjut yang harus dilaksanakan pada tahun akademik berikutnya, untuk peningkatan mutu pengelolaan dan operasional UAI.

### **2.3. Area Dan Objek Audit Mutu Internal**

Area Audit:                   A.03 PROSES PEMBELAJARAN  
                                  A.04 PENILAIAN PEMBELAJARAN  
                                  A.08 PENGELOLAAN PEMBELAJARAN  
Objek Audit:                 Prodi Manajemen

### **2.4. Waktu Pelaksanaan Audit Mutu Internal**

Waktu Pelaksanaan AMI: 10 September 2020

### **2.5. Pelaksana Audit Mutu Internal**

Auditor 1:                   Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., Mhum.  
Auditor 2:                   Ismet Alaik Rahmatullah, M.H.

## BAB III HASIL AUDIT

### 3.1. Hasil Audit Lapangan

Prodi Manajemen telah berupaya memenuhi setiap indikator dalam DPA, khususnya yang terkait dengan proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran. Namun, sebagian besar belum dapat ditunjukkan bukti sahnya saat dilakukan audit. Prodi yang baru saja mengalami transisi kepemimpinan menjadi salah satu penyebab kurangnya kesiapan dalam merapikan dokumen yang dibutuhkan.

Di antara yang paling urgen dan perlu mendapat perhatian khusus dari Kaprodi Manajemen adalah kelengkapan RPS untuk setiap mata kuliah berikut RTMnya. Berdasarkan informasi dari Dekan FEB yang hadir saat audisi, belum semua mata kuliah dilengkapi RPS, dan RPS yang ada belum disertai RTM. Ada sebagian RPS yang menyertakan rubrik penilaian, namun belum mengikuti format RTM.

Telaah berkala terhadap RPS juga telah dilakukan, namun belum merata untuk setiap RPS. Tampaknya RPS yang ditinjau secara berkala sangat bergantung pada dosen pengampunya. Ada dosen yang memang rajin meng-update konten RPS, tapi ada pula dosen yang hanya mengikuti apa yang ada. Kaprodi belum memberikan perhatian penuh tentang hal ini.

Yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian adalah belum adanya RENOP di prodi Manajemen. Namun, Prodi Manajemen memiliki agenda unggulan yang dilaksanakan secara rutin setiap semester, yaitu *Economic Festival* dan beberapa seminar yang menghadirkan narasumber dari pihak eksternal dengan tema yang sangat kekinian.

*Tabel 3 – Ketercapaian Sasaran Standar*

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
Setiap mata kuliah wajib memiliki dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran		√	Belum semua mata kuliah dilengkapi RPS, dan pada RPS yang tersedia, sebagian besar belum dilengkapi RTM atau rubrik penilaian.

Sasaran Standar	Ketercapaian Sasaran Standar		Keterangan
	Tercapai	Tidak Tercapai	
lulusan.			Ada transisi kepemimpinan di prodi yang berdampak pada penyiapan proses pembelajaran di semester terkait
Proses pembelajaran yang mencakup interaksi antara dosen mahasiswa, dan sumber belajar (LMS), monitoring kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, serta metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran	√		Interaksi dosen, mhs, dan sumber belajar sudah berlangsung efektif.  Tahun akademik yang lalu, E-Learning belum dimanfaatkan secara maksimal. Prodi hanya mengandalkan SIA dan berita acara
Pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar, pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran, metoda pembelajaran yang secara efektif diterapkan untuk mendukung capaian pembelajaran, serta keterkaitan kegiatan penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.	√	√	Kesesuaian RPS dan proses pembelajaran belum dipantau dengan EDOM dan atau dengan validasi dari wakil mahasiswa.  Tetapi asil riset dan PkM dosen belum sepenuhnya dimaksimalkan masuk atau terintegrasi dalam proses pembelajaran
Prodi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.		√	Prodi telah melakukan pengembangan suasana akademik, namun prodi belum dapat menunjukkan bukti sah
Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan RPS dan dilaporkan melalui Laporan KKM	√		Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi untuk melihat kesesuaiannya dengan RPS hanya pada MK yang sudah dilengkapi RPS.
Dosen menyusun, menyampaikan, menyepakati, dan melaksanakan teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, penilaian, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran dan Rencana Tugas Mahasiswa di awal perkuliahan		√	Hanya sedikit dari RPS yang sudah tersedia, yang menyertakan rubrik penilaian.
Program studi wajib memiliki renop sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan tri dharma		√	Prodi belum memiliki RENOP
Prodi wajib menyampaikan laporan kinerja program studi setiap akhir semester secara periodik kepada Pengelola Prodi dalam rangka menyelenggarakan program pembelajaran		√	Prodi menyampaikan laporan kinerja tahunan, tetapi tidak merujuk pada RENOP karena RENOP belum disusun

## 3.2. Permintaan Tindakan Koreksi

Hasil temuan dalam Audit Lapangan dianalisis dan dikategorikan dalam 4 kategori:

1. Kesesuaian (KS) – pelaksanaan standar sesuai ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu (prosedur kerja, instruksi kerja, pedoman). Dokumen tersedia dan ada bukti bahwa semua prosedur dilaksanakan.
2. Observasi (OBS) – pelaksanaan standar dinyatakan sudah terlaksana, tetapi tidak ada bukti shahih bahwa semua prosedur dilaksanakan.
3. Ketidaksesuaian Minor (KTS-Minor) – Auditee sudah memahami standar dan ada bukti perencanaan untuk pelaksanaan perbaikan. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak terbatas terhadap SPMI.
4. Ketidaksesuaian Mayor (KTS-Mayor) – Auditee tidak melaksanakan standar sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Standar Mutu. Ketidaksesuaian ini memiliki dampak luas terhadap sistem mutu dan harus segera dilakukan perbaikan.

### A. KESESUAIAN

Beberapa indikator dalam DPA yang telah dibuktikan sesuai dengan sasaran standar oleh Prodi manajemen antara lain adalah pelaksanaan semester pendek, pelaksanaan kegiatan rutin di luar proses pembelajaran di kelas secara berkala, fasilitas 24 SKS bagi mahasiswa yang memungkinkan untuk mengambil SKS sejumlah itu, konten RPS yang telah memuat kedalaman dan keluasan untuk pemenuhan CPL, dan pemantauan kesesuaian konten RPS dengan proses pembelajaran melalui SIA.

Secara umum, proses pembelajaran telah berjalan efektif, sistematis, dan terstruktur. Adapun penilaian pembelajaran, pada dasarnya prodi telah melakukan penilaian dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang ada dalam instrumen dan teknik penilaian dalam DPA. Hanya saja, prodi memang masih belum dapat mendokumentasikan bukti-bukti penunjang yang memperlihatkan penilaian pembelajaran yang dimaksud.

Pada standar pengelolaan pembelajaran, dapat dikatakan prodi juga telah berupaya mengelola pembelajaran di prodi berbasis pada budaya mutu. Akan tetapi, pengelolaan itu belum berjalan

secara sistematis dan terstruktur, karena masih bersifat situasional dan kondisional, bergantung pada individu dosen. Artinya, pengelolaan pembelajaran yang berbasis mutu dan sesuai dengan indikator yang ada, masih belum merata untuk semua mata kuliah.

## **B. KTS-MAYOR**

Bagian yang paling krusial dan harus mendapat perhatian penuh dari Kaprodi Manajemen adalah ketersediaan RPS untuk semua mata kuliah. Kaprodi harus benar-benar memastikan bahwa mata kuliah yang diajarkan pada semester berjalan sudah dilengkapi RPS yang formatnya mengikuti Standar UAI. Prodi juga harus memeriksa kelengkapan rubrik penilaian dalam setiap RPS, sehingga perkuliahan dapat terlaksana dengan pedoman pada RPS tersebut.

Pada penilaian pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran, prodi dan DPAP harus menyepakati instrumen dalam mengukur efektifitas metode pembelajaran. Prodi dan DPAP juga perlu merumsukan instrumen tentang bagaimana prinsip-prinsip penilaian yang berjumlah 7 butir berikut teknik penilaiannya diterapkan dalam penilaian pembelajaran sehingga prodi tidak kesulitan menunjukkan bukti sahnya.

## **C. KTS-MINOR**

Yang termasuk dalam kategori KTS-Minor pada prodi Manajemen adalah:

- Akses RPS yang belum memanfaatkan e-learning, karena memang pada tahun akademik sebelumnya, prodi belum memaksimalkan e-learning untuk media pembelajaran.
- Pemantauan kesesuaian proses pembelajaran hanya menggunakan SIA. Prodi perlu meminta bantuan mahasiswa atau Kakel yang memvalidasi kesesuaian itu setiap akhir perkuliahan. EDOM pun dapat dimanfaatkan untuk memantau kesesuaian RPS dan proses pembelajaran di kelas. Hanya saja, EDOM dilakukan di akhir semester, sehingga jawaban mahasiswa dikhawatirkan tidak tepat karena sudah lewat dan terlupa.

## **D. KTS-OBSERVASI**

Ada 4 indikator yang masuk dalam kategori KTS-Observasi pada prodi Manajemen, yaitu:

- Dokumentasi kegiatan telaah RPS secara berkala pada sejumlah mata kuliah.

Prodi memberikan informasi bahwa ada beberapa mata kuliah yang ditelaah secara berkala, tetapi dokumentasi dari proses telaah RPS itu tidak dapat ditunjukkan. Jumlah mata kuliah yang ditelaah secara berkala juga tidak dapat disebutkan oleh prodi. Sifatnya sangat kondisional dan situasional bergantung dosen pengampunya. Itu tentu saja menjadi indikasi bahwa telaah RPS belum menjadi perhatian prodi secara terstruktur dan sistematis.

- Integrasi hasil riset dan PkM dosen dalam proses pembelajaran

Hasil riset dan atau PkM dosen yang diintegrasikan ke dalam RPS atau proses pembelajaran masih terbilang sedikit, dan belum merata pada mata kuliah keahlian. Tampaknya, perlu pemahaman dan persepsi yang sama tentang ini. Tidak semua dosen memahami keharusan integrasi hasil riset/PkM mereka ke dalam RPS atau proses pembelajaran. DAA dan kaprodi sangat perlu mensosialisasikan hal ini.

- Bukti sahih penggunaan metode yang efektif dalam proses pembelajaran.

Prodi Manajemen belum dapat menunjukkan bukti sahih penggunaan metode efektif dalam proses pembelajaran. Namun, pihak prodi meyakinkan bahwa para dosen telah menggunakan metode yang sangat efektif dalam menyampaikan materi kuliah. Hal itu dapat dilihat pada penguasaan mahasiswa yang ditunjukkan melalui nilai akhir dan TA.

- Penilaian pembelajaran yang belum disertakan dalam RPS dengan mengikuti prinsip-prinsip penilaian dan teknik penilaian yang ada dalam standar.

Sebagian RPS yang tersedia telah menyertakan prinsip-prinsip penilaian, tetapi formatnya belum seragam. Oleh karena itu, DPAP dan prodi perlu menyusun format baku untuk RPS, RTM dan diunggah pada sistem E-learning.

### **3.3. Permintaan Tindakan Peningkatan**

Permintaan Tindakan Peningkatan dapat diajukan bila hasil analisis Audit Lapangan menunjukkan bahwa indikator ketercapaian mutu sudah terpenuhi, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan standar.

Prodi Manajemen masih memerlukan upaya selangkah lagi ke depan untuk memenuhi kategori kesesuaian dalam setiap indikatornya. Namun, ada satu indikator yang sudah sangat sesuai sehingga perlu dilakukan peningkatan standar, yaitu peningkatan konten mata kuliah tertentu yang mengikuti perkembangan kekinian.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan Audit Lapangan pada Prodi Manajemen dalam lingkup audit Standar Proses, Penilaian dan Pengelolaan Pembelajaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Setiap mata kuliah pada semester berjalan belum dilengkapi RPS dengan format standar dan belum disertai RTM.
- Telaah berkala terhadap RPS hanya dilakukan pada mata kuliah tertentu.
- Kesesuaian RPS dan proses pembelajaran hanya mengandalkan SIA.
- Prodi belum menyusun RENOP.

#### **4.2. Rekomendasi**

- Prodi Manajemen perlu memastikan bahwa setiap mata kuliah pada semester berjalan sudah dilengkapi RPS dengan format standar dan disertai RTM
- Proses pemantauan kesesuaian RPS dan proses pembelajaran tidak hanya mengandalkan SIA, tetapi dapat pula menggunakan wakil mahasiswa dan EDOM
- Prodi perlu menyusun RENOP yang menjadi acuan dalam pengelolaan dan peningkatan proses pembelajaran.

## LAMPIRAN 1 – SURAT TUGAS

	<b>UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA</b> Jl. Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta Selatan www.uai.ac.id
	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>

### **SURAT TUGAS AUDIT MUTU INTERNAL**

Nomor: 14/ST/BPM-AMI/2020

Dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, Badan Penjaminan Mutu Universitas Al Azhar Indonesia memugaskan:

1. Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.
2. Ismet Alaik Rahmanillah, SE., MH.

Untuk melakukan audit mutu internal di Program Studi Manajemen yang direncanakan akan dilakukan:

Hari : Kamis  
Tanggal : 10 September 2020  
Waktu : Pukul 13.30 WIB  
Tempat : ruang virtual (*zoom cloud meeting*)

Surat Tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Jakarta, 07 September 2020

Badan Penjaminan Mutu

Kepala,



(Ir. Endang Rismastin, MT)

## LAMPIRAN 2 – DAFTAR HADIR

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN: 003/A-02/AMI/DHB/IX/2020</b>
	<b>DAFTAR HADIR PEMBUKAAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 19 dari 1</b>

<b>UNIT</b>	: <b>MANAJEMEN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	: <b>Kamis, 10 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	: <b>Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
2.	Sunarmo, SE., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Manajemen	V
3.	Syahfitri Suryaningsi Welkom, SE., MM.	Pjs. Sekretaris Program Studi Manajemen	V
4.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
5.	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
6.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor	V
7.	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH.	Auditor	V
8.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Deputi Bidang Pengawasan Internal	V
9.	Muhammad Fadli, SE.	Observer	V
10.	Siti Machmudah	BPM	V

	<b>AUDIT MUTU INTERNAL</b>	<b>NO. DOKUMEN:</b> 003/A-02/AMI/DHT/IX/2020
	<b>DAFTAR HADIR PENUTUPAN AUDIT</b>	<b>Halaman: 1 dari 1</b>

<b>PROGRAM STUDI</b>	: <b>MANAJEMEN</b>
<b>HARI, TANGGAL</b>	: <b>Kamis, 10 September 2020</b>
<b>TEMPAT</b>	: <b>Ruang virtual (zoom cloud meeting)</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNIT/JABATAN</b>	<b>CHECKLIST KEHADIRAN</b>
1.	Dr. Kuncoro Hadi, ST., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	V
2.	Sunarmo, SE., M.Si.	Pjs. Ketua Program Studi Manajemen	V
3.	Syahfitri Suryaningsi Welkom, SE., MM.	Pjs. Sekretaris Program Studi Manajemen	V
4.	Hanny Nurlatifah, S.Pi., MM.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
5.	Sisca Debyola Widuhung, SE., M.Si.	Dosen Tetap Program Studi Manajemen	V
6.	Dr. Zaqiatul Mardiah, SS., M.Hum.	Auditor	V
7.	Ismet Alaik Rahmatullah, SE., MH.	Auditor	V
8.	Syurmita, SE., M.Sc., Ak.	Deputi Bidang Pengawasan Internal	V
9.	Muhammad Fadli, SE.	Observer	V
10.	Siti Machmudah	BPM	V